

CALON-SEMENTARA-PPP

2013

KPT KPU 97/Kpts/KPU-Prov-024/VI/2013, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PERUBAHAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) PROVINSI SULAWESI TENGAH.

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan hasil pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah No 250/BA/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang Pembahasan Surat dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengenai Pelanggaran Administrasi Pemilu tentang DCS dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi; perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sulawesi Tengah.

Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini adalah : UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; PKPU No 7 Tahun 2013; PKPU No 13 Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah ini diatur tentang : Perubahan Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sulawesi Tengah.

CATATAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Tanggal 21 Juni 2013